

**KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILU  
TAHUN 2019 (ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DIKAITKAN  
DENGAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN)**

**Vani Oviana Daniswara<sup>1</sup>, Agus Riwanto<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menjamin keterwakilan perempuan di DPR RI pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kursi DPR belum mencapai 30% sesuai batas minimal PBB, dikarenakan banyak kendala yang dialami perempuan dalam pemilu 2019. Kendala utama yang banyak dialami perempuan antara lain: (1) mengalami kecurangan tetapi tidak mengetahui cara melaporkannya; (2) kurangnya finansial; dan (3) perempuan hanya dijadikan sebagai pelengkap kuota pencalonan parpol. Cara untuk mencapai 30% keterwakilan yang harus dilakukan ialah melakukan reformasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Reformasi tersebut dilakukan dengan cara melakukan penambahan pasal atau penggantian pasal agar disetiap sistem pemilu, kepartaian, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara memiliki unsur tindakan afirmatif didalamnya. selain itu diperlukan sistem pencalonan partai dilakukan secara terbuka.

**Kata Kunci :** Keterwakilan Politik Perempuan, Tindakan Afirmatif, dan Pemilu 2019.

**ABSTRACT**

*This study aims to find out how far Law Number 7 of 2017 on General Elections has guaranteed the representation of women in the Indonesian Parliament in 2019 and what are the obstacles faced by women in the 2019 legislative elections. The results show that the representation of women in Indonesian Legislative Assembly seats had not reached 30% according to the UN minimum limit, due to many obstacles experienced by women in the 2019 election. The main obstacle experienced by many women, include : (1) got cheated but doesn't know how to report it; (2) financially incapable; and (3) women only used as a complement to political party nomination quota. The way to achieve 30% representation that must be done is to reform Law*

---

1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl Ir Sutami No. 36A, 57121  
Email : [vani.daniswara@gmail.com](mailto:vani.daniswara@gmail.com)

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

*Number 7 of 2017 concerning Elections. These reforms are carried out by adding articles or replacing articles so that in each electoral system, parties, nominations, campaigns, voting and vote counting have elements of affirmative action in them. Besides, a party nomination system is needed to be carried out openly.*

**Keywords :** *Women's Political Representation, Affirmative Action, and 2019 Elections.*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menganut paham demokrasi. Tujuan Indonesia untuk mencapai negara yang demokratis dengan menggunakan sistem pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Akan tetapi melihat realita politik yang terjadi di Indonesia saat ini, jelas dibutuhkan upaya yang sangat keras guna merekonstruksi isu representasi politik perempuan. Salah satu siasat yang dapat dilakukan ialah dengan memperkenalkan kebijakan afirmasi (*affirmative action*) dalam sistem pemilihan umum.

Salah satu *affirmative action* yang dilakukan Indonesia dalam sistem pemilihan umum ialah dengan menerjemahkan ratifikasi CEDAW dalam Pasal 245 dan 246 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal ini, secara implisit mengemukakan bahwa batas minimal (*critical mass*) keterwakilan perempuan yang terpilih setidaknya berjumlah 30%. Alasan batas minimal (*critical mass*) 30% dapat diterapkan di Indonesia dikarenakan masih banyaknya permasalahan perempuan di Indonesia yang belum ada kebijakan yang mengaturnya.

Adanya ketentuan kuota 30% yang sudah diterapkan di Indonesia ternyata masih belum bisa mendongkrak kenaikan keterwakilan perempuan khususnya dalam kursi legeslatif. Akhirnya Indonesia mengadopsi *zipper system*. *Zipper system* sendiri merupakan sistem zig-zag dalam pencalonan caleg di kertas suara. Sistem ini dilakukan dengan syarat minimal harus ada 1 orang caleg perempuan dalam setiap 3 nomor caleg (Oryza Puspa, 2018 : 120).

Terhitung dalam 3 (tiga) tahun terakhir pemilihan umum di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. Naik dan menurunnya keterwakilan perempuan di dalam parlemen salah satunya dipicu karena kebijakan yang berlaku, karena pada dasarnya gairah kaum perempuan dalam dunia politik jika tidak ditompang dengan upaya-upaya serta kebijakan yang lebih memacu jumlah keterwakilannya akan berakibat penurunan (Rizki Priandi, 2019: 114).

Posisi perempuan dalam konteks kekuasaan politik di Indonesia tetap saja rentan dari berbagai bentuk manipulasi politik dan tak jarang dipakai sebagai alat legitimasi politik. Dalam hal ini dapat disimpulkan adanya kontradiksi norma ideal dengan penerapan norma di dalam Pasal 245 dan 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilihan Umum 2019 di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, Analisisnya menggunakan metode deduksi dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik simpulan atau konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kendala-Kendala yang dihadapi Perempuan dalam Mendapatkan Kursi di DPR RI dilihat dari Pemilihan Umum Tahun 2019**

#### **1) Kendala- Kendala Perempuan dalam Sistem Pemilu**

Sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Selain itu, sistem pemilu juga membantu menetapkan batasan-batasan wacana politik yang dapat diterima dengan memberikan dorongan-dorongan kepada para pemimpin partai (Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi, 2001 : 102).

Indonesia menganut sistem pemilihan umum proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak. Sistem ini pada praktiknya melahirkan pola persaingan perempuan itu tidak hanya antar partai tetapi juga di internal partai, menyebabkan kekacauan internal di tubuh partai. Bayangkan jika terdapat 10 nama caleg dan 4 caleg diantaranya perempuan artinya perempuan ini harus bersaing dengan 3 perempuan lainnya sesama di internal partai.

Kendala kedua yang dialami oleh caleg perempuan ialah wakil rakyat dipilih karena popularitas. Dampaknya ialah menghasilkan anggota legeslatif yang sebenarnya mereka tidak memiliki pendidikan politik yang baik serta visi dan misi yang jelas, hanya karena popularitas mereka dapat menduduki kursi di DPR. Banyaknya caleg perempuan yang hanya diambil karena popularitasnya untuk menunjang parpol agar menang dalam pemilu.

Ketiga, pola persaingan perempuan itu tidak hanya antar partai tetapi juga di internal partai, menyebabkan kekacauan internal di tubuh partai. Bayangkan jika terdapat 10 nama caleg dan 4 caleg diantaranya perempuan artinya perempuan ini harus bersaing dengan 3 perempuan lainnya sesama di internal partai. Kendala keempat ialah dengan diberlakukannya suara terbanyak yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. hal ini sangat merugikan bagi caleg perempuan karena membuat *zipper system* dalam Pasal 145 dan 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hanya akan menjadi kebijakan kosong yang tidak berdampak dalam peningkatan keterwakilan perempuan. Kendala yang terakhir ialah, Paradigma manajemen pemilu yang sentralistik dalam penanganan sengketa pemilu.

## 2) Kendala- Kendala Perempuan dalam Sistem Kepartaian

Mengacu pada sistem kepartaian terdapat sejumlah persoalan dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan. Yang pertama, diberlakukannya penyederhanaan jumlah kontestan berpengaruh pada distribusi suara yang semakin renggang atau pendek antara partai politik, dan hal itu berdampak kecil bagi angka keterpilihan perempuan atau tidak bisa dikatakan signifikan. Dapat dilihat dengan adanya sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak fungsi partai politik kurang optimal karena parpol sendiri belum bisa melakukan tugasnya untuk melakukan sosialisasi politik, tetapi juga sebagai sarana komunikasi politik, rekrutmen politik dan pengendali konflik khususnya bagi kaum perempuan secara optimal.

Kendala kedua ialah banyak partai yang tidak mampu mengisi kuota perempuan atau jika dapat mengisi kuota 30% (tiga puluh persen) mereka hanya mengambil secara acak tanpa memperhatikan

kualitas caleg perempuan dalam berpolitik. Kaderisasi internal oleh partai sendiri masih sangat buruk, parpol masih mempertimbangkan latar belakang caleg yang dianggap unggul baik dari ketenaran maupun kekayaan. Kendala selanjutnya ialah, tidak adanya pendidikan politik yang cukup yang dilakukan oleh partai politik untuk meningkatkan kualitas caleg perempuan dalam mempersiapkan diri bertarung di pemilu 2019 ini. Tidak berjalannya pendidikan politik partai yang baik sangat merugikan caleg perempuan karena, dengan keterbatasannya mengetahui lika-liku politik di Indonesia membuat mereka tidak memiliki strategi jitu akibatnya mereka hanya akan memperoleh sedikit suara.

Permasalahan selanjutnya ialah partai politik lepas tangan pada caleg-caleg perempuan, dan dengan segala keterbatasannya harus bertarung dan berebut suara dengan caleg laki-laki dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Dari proses tersebut, kita dapat melihat hasilnya, sedikit caleg perempuan yang duduk di parlemen, dan walaupun ada, mereka jarang berpartisipasi aktif dalam tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Permasalahan yang terakhir ialah, ketentuan tentang partai politik yang didalamnya minimal terdapat 30% kepengurusan terdiri dari perempuan hal ini belum diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain belum diatur ketentuan ini hanya berlaku di pusat saja sedangkan daerah cenderung abai dengan adanya ketentuan ini.

### 3) Kendala-Kendala Perempuan dalam Sistem Pencalonan

Permasalahan pertama yang dialami perempuan dalam sistem pencalonan di pemilu 2019 ialah, jika kita lihat ke lapangan diantara nomor urut 1 sampai 10 di level DPR RI perempuan itu rata-rata di tempatkan di nomor urut 3, 5, dan 6. Memang angka pencalonannya meningkat hingga 3.200 perempuan yang di daftarkan dari 16 partai politik itu, tetapi sebagian yang terpilih itu mereka-mereka yang menempati nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 2 (dua), sedangkan nomor urut lainnya nyaris tidak terlalu signifikan untuk mendapatkan suara.

Dengan adanya affirmative action yang mengharuskan pencalonan perempuan minimal 30%. Bagi partai politik peraturan ini hanya untuk memenuhi syarat administratif yang harus dipenuhi agar bisa ikut berkontestasi. Dalam kasus ini banyak partai politik yang selalu beralasan sulitnya menemukan perempuan potensial untuk dicalonkan memenuhi kuota pencalonan 30%. Sehingga basis pencalonan perempuan seringkali didasarkan pada prinsip kekerabatan dengan elit partai politik. Dalam pemilu terakhir basis keterpilihan perempuan masih didominasi oleh faktor kekerabatan.

Kendala berikutnya ialah mekanisme rekrutmen internal partai dan penempatan dapilnya itu tidak berdasarkan basis modal politik dan modal sosial mereka di daerah domisilinya misalnya ketika ada caleg tertentu sebetulnya dia sudah membangun jejaring kuat di daerah tertentu tetapi ketika pencalonan ditempatkan di daerah pemilihan yang lain, tentunya hal ini berdampak terhadap caleg perempuan karena harus membangun lagi jejaring yang baru di wilayah pemilihan baru, oleh karena itu tidak ada pendekatan psikologis antara caleg dengan konstituennya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk pemenuhan kuota 30% perempuan di setiap dapil. Karena di daerah dapil lain kuota 30% perempuannya belum terpenuhi.

#### 4) Kendala-Kendala Perempuan dalam Sistem Kampanye

Sistem kampanye di Indonesia sudah ada perbaikan, tetapi belum berfokus pada pengurangan biaya kampanye. Hanya berfokus pada tujuan lain seperti memberikan lebih banyak kekuatan pada pemilih dan membatasi jumlah partai di parlemen. Akibatnya perubahan ini benar-benar meningkatkan biaya kampanye pemilu. Meningkatnya biaya pemilu menimbulkan permasalahan dalam desain kampanye di Indonesia yang pertama mengenai dana kampanye, perempuan pada kenyataannya di lapangan pada saat kampanye itu dia tidak terlalu memiliki modal finansial yang cukup menyebabkan banyak pemilih sulit mengenali caleg perempuan dan mengetahui visi misi caleg perempuan.

Sistem kampanye yang bukan atas nama partai menyebabkan kecenderungan *money politic* meningkat dalam kampanye pemilihan legislatif tahun 2019. Pada realitanya *money politic* banyak dilakukan

oleh politisi laki-laki karena mereka memiliki modal yang lebih besar dibandingkan caleg perempuan. *Money politic* ini disebabkan karena persaingan memperebutkan suara begitu ketat, ditunjang sikap masyarakat yang semakin pragmatis dan permisif.

Kendala lain dalam sistem kampanye antara lain pembentukan tim sukses yang memerlukan biaya yang banyak juga. Pada akhirnya banyak caleg perempuan yang tim suksesnya tidak pasti atau berubah-ubah hal ini dikarenakan kurangnya bayaran yang diberikan oleh banyaknya caleg perempuan kepada anggota tim sukses mereka.

Kendala berikutnya ialah, caleg perempuan dengan tidak berlangsungnya pemilu serentak saja sudah sulit dalam masalah dana kampanye yang dikeluarkan apalagi dengan pemilu legeslatif yang dibarengkan dengan pemilu esekutif, para caleg perempuan kesulitan untuk mengkampanyekan posisinya di surat suara, karena surat suara yang diberikan oleh pemilih terlalu banyak. Kendala perempuan yang terakhir dalam sistem kampanye di Indonesia ialah kurangnya fasilitas yang diberikan oleh beberapa parpol dalam memfasilitasi para caleg untuk melakukan kampanye.

5) Kendala-Kendala Perempuan dalam Sistem Pemungutan dan Penghitungan Suara

a) Kendala-Kendala Perempuan dalam Sistem Pemungutan Suara

Kendala perempuan yang memengaruhi angka keterwakilannya ialah, Kompleksitas *problem* manajemen teknis kepiluan seperti surat suara yang besar dan banyak, mengakibatkan distribusi logistik mengalami kendala seperti surat suara yang tertukar, kekurangan dan keterlambatan surat suara atau kekurangan jumlah yang berpotensi mengurangi suara caleg perempuan.

Kendala selanjutnya ialah, Pelaksanaan pemungutan suara serentak dengan memborong 5 pemilu secara sekaligus dalam satu waktu tidak cocok diterapkan di Indonesia dengan kondisi jumlah pemilih yang sangat banyak dan daerah Indonesia yang sangat luas. pemilu 2019 ini terlalu kompleks, berat, dan rumit bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih selain itu membuat ke-

bingungan bagi pemilih juga mengakibatkan petugas di lapangan harus bekerja 24 jam penuh untuk memastikan surat suara terdistribusi dengan baik dan pemungutan suara bisa dilaksanakan.

Pemilu serentak ini menyebabkan suasana pileg tenggelam, nyaris tidak muncul dan tidak diketahui oleh publik. Hal ini menjadi masalah, karena masyarakat tidak tau kandidat calon legeslatif yang mencalonkan diri akhirnya mereka hanya memilih asal-asalan dan kebanyakan masyarakat Indonesia hanya memilih di nomor atas karena dianggap paling baik, sedangkan perempuan pada realitanya ditempatkan di nomor bawah oleh parpol.

b) Kendala-Kendala Perempuan dalam Sistem Penghitungan Suara

Penerapan formula *Sainte Lague* Murni di Indonesia menyebabkan perempuan harus benar-benar berjuang mendapatkan suara yang besar. Caleg perempuan tidak dapat lagi bergantung pada sisa kursi yang mungkin akan diperoleh oleh partainya. Keterpilihan perempuan dalam penghitungan formula *Sainte Lague* Murni sangat berkaitan dengan bagaimana kekuatan partai pengusungnya di dapil tersebut. Alokasi kursi suatu partai dalam formula *Sainte Lague* Murni ini sangat dipengaruhi oleh basis dukungan partai di suatu dapil.

Kendala kedua yang dihadapi perempuan ialah, manipulasi suara. Permasalahan ini biasanya banyak terjadi pada saat tahapan rekapitulasi yang berjenjang. Persoalan muncul ketika rekapitulasi ke tingkat berikutnya yaitu di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional karena orang-orang sudah acuh dan perhatiannya sudah berkurang.

Kendala terakhir ialah, saksi. Hal ini menjadi salah satu penyebab caleg perempuan sering gagal untuk mendapatkan kursi di DPR salah satunya karena dia tidak memiliki modalitas untuk menurunkan saksi di setiap level rekapitulasi. Selain itu kendala yang dihadapi ialah mekanisme penegakan hukum pemilu, bagaimana jika semisal terjadi kecurangan manipulasi suara caleg perempuan harus melaporkannya, akan tetapi mereka sering kali tidak tau bagaimana caranya dan prosedurnya serta belum ada *supporting system* untuk mendukung pelaporan itu.



**B. Reformasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan untuk Mendapatkan Kursi di DPR Dilihat dari Pemilihan Umum Tahun 2019.**

**1) Reformasi Sistem Pemilu guna Meningkatkan Keterwakilan Perempuan**

Perlu adanya perbaikan dan penguatan terhadap sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Salah satunya ialah dengan merombak besaran daerah pemilihan (*district magnitude*). Dengan daerah pemilihan berkursi banyak, sampai 10 kursi DPR per daerah pemilihan misalnya, setiap caleg merasa lebih berpeluang ketimbang di dapil kecil. Alhasil para calon bakal lebih berani “berinvestasi” dengan jor-joran mengeluarkan ongkos politik dengan berbagai cara. Yang akhirnya menyebabkan maraknya praktek politik uang. Perombakan daerah pemilihan juga menguntungkan caleg perempuan karena dengan daerah berkursi sedikit menyebabkan perempuan lebih mudah bersaing dengan lawannya dan lebih mudah di kenal di daerah dapilnya.

Alternatif kedua yang bisa dijajaki jika pembentukan daerah pemilihan masih seperti saat pemilu 2019, adalah dengan menentukan jumlah kursi tergantung pada hasil pileg. Caranya adalah lewat model penghitungannya akumulatif di tingkat provinsi terlebih dahulu dan kemudian barulah diturunkan dari provinsi ke tingkat dapil. Dengan demikian, setiap calon pada awalnya dituntut untuk memaksimalkan upaya mendulang suara bagi parpolnya terlebih dulu, bahu-membahu dengan caleg separtainya. Solusi terakhir ialah penegakan hukum pemilu. Alangkah baiknya jika BANWASLU membuat kamar khusus untuk pelaporan pelanggaran pemilu khusus caleg perempuan dan tersebar di seluruh daerah pemilihan di Indonesia. Agar caleg perempuan lebih mudah untuk melaporkan di daerah pemilihannya.

**2) Reformasi Sistem Kepartaian guna Meningkatkan Keterwakilan Perempuan**

Reformasi dalam sistem kepartaian yang pertama ialah, perlunya mendorong kaderisasi, keanggotaan, dan kelembagaan internal partai yang lebih baik dengan penerapan kuota partai untuk perempuan dengan cara yang pertama, penerapan minimal 30% pada kepengurusan

partai. Aturan tersebut membuka akses perempuan untuk terlibat dalam berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil partai dalam kaderisasi dan rekrutmen anggota serta dalam pencalonan anggota legislatif. Kedua, pencalonan anggota legislatif perempuan oleh partai politik juga diperlukan mekanisme perimbangan basis rekrutmen. Dari total angka pencalonan perempuan, perlu dipilah basis rekrutmennya, yang berasal dari perempuan yang menjadi pengurus partai, dari kader partai dan organisasi di bawah partai, dan rekrutmen terbuka dari masyarakat yang mengutamakan perempuan.

Partai lebih terbuka dari dimensi rekrutmen. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seharusnya sudah menentukan bahwa ada kuota 30% perempuan maka dimensi internal partai untuk mekanisme rekrutment itu harus diperbaiki juga dan lebih baik jika sistem rekrutmen caleg dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui bagaimana proses rekrutmentnya.

Solusi lainnya ialah dengan menegaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa syarat partai politik yang bisa menjadi peserta pemilu itu salah satunya, yang diverifikasi ialah parpol yang pengurus partainya terdiri dari 30% perempuan. Serta ditegaskan di berlakukan di setiap level baik Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Nasional. Selain itu pendidikan politik jender juga perlu dilakukan oleh partai politik selain dilakukan kepada caleg pendidikan politik jender ini untuk kontes pemilu juga perlu di berikan kepada pemilih/ masyarakat Indonesia.

### **3) Reformasi Sistem Pencalonan guna Meningkatkan Keterwakilan Perempuan**

Reformasi sistem pencalonan yang harus dilakukan ialah memasukkan ketentuan setiap partai politik wajib memenuhi kuota 30% perempuan maka tidak boleh ikut serta dalam pemilu 2019. seharusnya tidak hanya diatur dalam PKPU tapi diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hal lain yang perlu dikaji ialah data identifikasi wilayah yang tinggi suara untuk caleg perempuan berdasar hasil pemilu 2019, akan berguna bagi strategi penempatan caleg perempuan pada wilayah potensial tersebut. Sementara itu pada wilayah yang masih tidak ramah terhadap

caleg perempuan atau tingkat keterpilihan perempuannya rendah, tentu diperlukan strategi penguatan pada wilayah tersebut. Opsi lain untuk melakukan reformasi sistem pencalonan ialah mengganti sistem kuota menjadi sistem *reserved*. Sistem *reserved* jika diberlakukan di Indonesia yang perlu dibenahi lebih dahulu ialah mekanisme demokrasi di tengah partai karena, dalam pelaksanaannya bisa dengan cara akan dibentuk dapil tersendiri khusus untuk perempuan.

Diperlukan juga surat suara tersendiri bagi perempuan. Artinya ditengah situasi sistem tersebut harus ada kontrol yang kuat di mekanisme rekrutmen partai, tetapi jangan sampai kemudian karena ada *reserved* yang dicalonkan jadi berbasiskan kekerabatan, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Solusi perubahan lain ialah parpol tetap menempatkan perempuan di dapil domisili mereka karena hal ini berhubungan dengan relasi yang telah dibangun serta jejaring dengan pemilihnya karena jika caleg perempuan ditempatkan di domisilinya otomatis masyarakat dapil tersebut sudah tidak asing lagi. Dan caleg perempuan mendapatkan kesempatan besar untuk memiliki suara yang banyak dari para pemilihnya.

#### **4) Reformasi Sistem kampanye guna Meningkatkan Keterwakilan Perempuan**

Solusi untuk kendala perempuan dalam sistem kampanye di Indonesia dalam pemilu 2019 ialah, penerapan desain kampanye kita menggunakan sistem, 30% dari dana negara yang diperuntukkan kampanye seharusnya itu dialokasikan untuk rekrutment perempuan dan pemberdayaan politik perempuan serta sebagian digunakan untuk melakukan kampanye. Hal ini seharusnya diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum agar partai politik dapat tunduk terhadap peraturan ini.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam kampanye ialah, partai lebih menyiapkan calon pemenang setiap calegnya atau paling tidak partai politik memastikan bahwa setiap caleg yang mereka usung itu memiliki tim pemenangan karena hal ini sangat berpengaruh dan dapat mempermudah caleg dalam melakukan kampanye seperti dalam menyebarkan visi dan misi mereka agar diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu perlu pengaturan lebih ketat mengenai dana kampanye.

Pembatasan bukan hanya pada sisi pengeluaran, tetapi juga memastikan setiap pemasukan dilaporkan dengan baik serta berasal dari sumber yang sah dan tidak melampaui batasan.

## **5) Reformasi Sistem Pemungutan dan Penghitungan Suara guna Meningkatkan Keterwakilan Perempuan**

### **a) Reformasi Sistem Pemungutan Suara guna Meningkatkan Keterwakilan Perempuan**

Reformasi yang seharusnya dilakukan dalam sistem pemungutan suara dengan sistem pemilu serentak ini harus ditata ulang dimana tetap menggunakan desain keserentakan tetapi dibentuk desain serentak nasional dan serentak daerah. Serentak nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD artinya hanya ada 3 surat suara jadi pemilih tidak terlalu kebingungan, dan porsi pemilih untuk peduli kepada caleg legeslatifpun akan lebih banyak, lalu selang 2 atau 2,5 tahun (30 bulan) setelahnya ada pemilu serentak daerah untuk pemilu Kepala Daerah, Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Solusi kedua, Optimalisasi rekrutmen petugas dan bimbingan teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Seperti ketentuan syarat usia minimal 17 tahun bagi petugas yang sudah diperbaiki penting diupayakan sebagai bagian penguatan partisipasi pemilu di aspek tenaga penyelenggara (Perludem, <http://perludem.org/2019/04/24/empat-rekomendasi-perludem-untuk-evaluasi-pemilu-2019/> diakses pada 4 Februari 2020 pukul 08.00). Dengan demikian, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemilu akan semakin baik.

Solusi Terakhir ialah, menyediakan surat suara tidak hanya untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), namun juga untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan (DPTb).

## **b) Reformasi Sistem Penghitungan Suara guna Meningkatkan Keterwakilan Perempuan**

Solusi pertama ialah dengan cara mempertegas desain hukum penegakan hukum pemilu kita dibuatnya kamar khusus itu untuk pelaporan caleg-caleg perempuan hingga ke daerah pemilihan jika diperlukan. Karena dalam hal sistem rekapitulasi secara berjenjang ini sangat riskan adanya manipulasi suara. Selain itu dapat juga menggunakan sistem elektronik rekapitulasi pertimbangan secara serius penerapan teknologi rekapitulasi suara secara elektronik untuk mengurangi beban pengadministrasian pemilu yang melelahkan di TPS. Juga untuk memotong rantai birokrasi rekapitulasi penghitungan suara yang terlalu panjang serta makan waktu lama. Elektronik rekapitulasi ini bisa dijadikan solusi untuk sistem penghitungan suara di Indonesia karena bukti otentik hasil pemilunya ada di TPS berupa surat suaranya maupun C1 Planonya itu masih ada, jadi meskipun ada sengketa itu bisa dilihat dari basis data di level TPS.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a) Pasal 245 dan 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilihan Umum 2019 sudah menjamin keterwakilan perempuan karena, mengandung *affirmative action* yang mana di dalam Undang-Undang ini mencakup banyak sekali pengaturan pemilihan umum mulai dari sistem pemilihan umum, sistem kepartaian, sistem kampanye, sistem pencalonan, hingga sistem pemungutan dan penghitungan suara. Akan tetapi yang mengandung *affirmative action* hanyalah pengaturan dalam sistem pencalonan saja. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pelaksanaannya dilapangan masih mengandung kendala-kendala yang dihadapi oleh caleg perempuan, hal ini terjadi karena adanya kontradiksi norma ideal yang dituliskan dalam Undang-Undang dengan penerapan norma dalam pemilu 2019. Hal ini menyebabkan pemilu 2019 ini belum menghasilkan keterwakilan perempuan dalam legislatif khususnya DPR RI sesuai dengan batas minimal (*critical mass*) PBB yaitu 30%.

- b) Cara yang seharusnya dilakukan guna menjamin keterwakilan perempuan untuk mendapatkan kursi di DPR RI sesuai dengan batas minimal (*critical mass*) PBB yaitu 30% ialah, diperlukan adanya reformasi regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Masih banyak *affirmative action* dalam sistem pemilu, sistem kepartaian, sistem kampanye, sistem pencalonan, hingga sistem pemungutan dan penghitungan suara yang belum diatur dalam Undang-Undang. Reformasi tersebut dapat dilakukan dengan penambahan beberapa pasal yang ramah perempuan bahkan perlunya desain Undang-Undang pemilu yang dapat meningkatkan keterwakilan perempuan khususnya dalam DPR. Serta pemberian sanksi yang tegas untuk pelanggaran penerapan norma yang tidak sesuai dengan norma ideal dalam Undang-Undang Pemilu.

## 2. Saran

- a) Presiden bersama DPR sebaiknya melakukan upaya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, agar lebih meminimalisir bahkan menghilangkan kendala caleg perempuan serta dapat lebih kuat menjamin keterwakilan perempuan yang menduduki kursi DPR RI. Reformasi dilakukan dengan cara memasukkan beberapa pasal yang mengandung *Affirmative action* di dalam setiap runtutan sistem pemilihan umum
- b) Partai Politik harus membenahi sistem pencalonan mereka dari sistem pencalonan tertutup menjadi melakukan pencalonan secara terbuka agar penggunaan *reserved system* dapat di uji coba di Indonesia. Tetapi yang terpenting sistem ini jangan sampai hadir menjadi sebuah wahana yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan ini bisa menyebabkan polemik baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi. 2001. *Menjauhi Demokrasi Kau Penjahat :Belajar dari Kekeliruan Negara Lain*. Bandung : Mizan.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

## **Jurnal**

Orzya Puspa. 2018. *Optimalisasi Kuota Perempuan di Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22.24/PUU-VI/ 2018*. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 2 nomor 1.

Rizki Priandi dan Kholis Roisah. 2019. *Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal Pembangunan. Volume 1 Nomor 1.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat.

## **Internet**

Perludem. Empat Rekomendasi Perludem untuk Evaluasi Pemilu 2019. <http://perludem.org/2019/04/24/empat-rekomendasi-perludem-untuk-evaluasi-pemilu-2019/> diakses pada 4 Februari 2020 pukul 08.00.

